



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat: Jl. Kartika No.54 Singki' Kecamatan Rantepao Telp. 0423-23669

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Nomor :15/TK/DPMPTSP/VII/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK SIKAELO KARRE LIMBONG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Membaca : Permohonan Pengajuan Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Sikaelo Karre Limbong Nomor: 01/TK.SKL.KL/II/2017 Tanggal 13 Juli 2017 Perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Sikaelo Karre Limbong.
- Menimbang : bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang izin Operasional penyelenggaraan TK. Sikaelo Karre Limbong.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi – Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 34, Tentang Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidikan, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68 Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 0486/4/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 125/4/1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupataen Toraja Utara Nomor 61);
14. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara, (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 1).
15. Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tanggal 4 Januari 2017.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 46677/C/I/1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan TK kepada:
 Nama TK : TK. Sikaelo Karre Limbong
 Alamat : Rentedengen, Lembang Karre Limbong, Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/4/1992 maka pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut

KETIGA : Masa berlaku keputusan ini selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penetapan dan setelah itu akan diadakan peninjauan kembali dalam hal perpanjangan izin operasional lembaga.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao
pada tanggal : 13 Juli 2017



KEPALA DPMPTSP,

Dra. MULYATIS. TIKUPADANG

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19661201 199403 2 006